

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
KABUPATEN WAY KANAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini sebagai bagian yang tidak terpisah dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan.

Akhirnya ingin saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pembangunan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Way Kanan**



**Drs. JUANDA, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 198503 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemerintahan.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pemerintahan.

Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsi pelayanan administrasi yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/ business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk : a.

- Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan penendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### **2.2 Visi, Misi dan Tujuan**

##### **2.2.1. Visi**

Visi adalah gambaran yang ingin dicapai secara optimal dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi-nya, Visi Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut merupakan cita-cita sekaligus komitmen daerah, yang terdiri dari dua kata kunci, yaitu Maju dan berdaya saing. Maju dan berdaya saing mengandung arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun

sumber daya manusia dapat berproduktif sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Maju dan berdaya saing dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahlinya dibidang masing-masing, dengan tolak ukur berdaya saing ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

### 2.2.2 Misi

Untuk mencapai Visinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengemban misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda;
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan berperan untuk mewujudkan misi 5 yaitu ***“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”***.

Dan misi ini ditujukan agar searah dari segi perencanaan, pelaksanaan program serta sebagai upaya mewujudkan sistem ke pemerintahan daerah yang baik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa,

bertanggung jawab, serta profesional yang berorientasi kepada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan.

### **2.2.3 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Way Kanan yang hendak dicapai dalam periode 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat;

Dengan indikator **“Persentase Peningkatan Pemustaka”**

2. Meningkatkan kualitas pengelola arsip

Dengan indikator **“Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku”**

### **BAB III**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Guna mewujudkan visi dan misinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan indicator : Prosentase Peningkatan Pemustaka
2. Meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan dengan indicator :
  - a) Nilai Survey kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan
  - b) Persentase kampung yang memiliki perpustakaan umum
3. Meningkatkan kualitas pengelola arsip dengan indicator : Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku

Sejalan dengan tekad untuk terwujudnya pengelolaan APBD yang mengutamakan kepentingan masyarakat, sinergitas dengan Pemerintah Daerah lain, dan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dan penegakan hukum, guna mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan Pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya IKU Kabupaten Way Kanan maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran IKU.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Way Kanan**



**Drs. JUANDA, M.M -**

Perbina Utama Muda

NIP.19640203 198503 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN WAY KANAN**

Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan

Visi : Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021

Misi : Mempersiapkan Sumber daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda

Tugas Pokok : Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas otonomi daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Fungsi :

1. Pembinaan pengembangan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan;
2. Perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan perpustakaan;
3. Pelaksanaan dalam penyusunan biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
4. Pengadaan dan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam;
5. Pelaksanaan kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dengan instansi terkait lainnya;
6. Pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau instansi lainnya;
7. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman;
8. Penyelenggaraan pembinaan di bidang kearsipan di daerah;
9. Penyelenggaraan akuisi arsip dan pengolahan, penyimpanan dan perawatan serta pelayanan arsip in-aktif di daerah;
10. Penyelenggaraan penilaian dan akuisi serta pengolahan, penyimpanan dan perawatan serta pelayanan arsip statis;
11. Pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi sumber daya manusia dan sistem kearsipan;
12. Pengolahan, pelestarian dan layanan informasi serta penerbitan naskah sumber arsip;
13. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pemustaka	1.1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pemustaka	Jumlah pemustaka tahun n dikurangi jumlah pemustaka tahun n-1 dibagi Jumlah pemustaka tahun n-1 dikali 100%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
			1.2 Meningkatkan Aksesibilitas layanan perpustakaan	1.2.1 Nilai Survey kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
				1.2.2 Persentase kampung yang memiliki perpustakaan umum	Jumlah Kampung yang memiliki Perpustakaan Kampung dibagi Jumlah seluruh Kampung dikali 100%	4,52	9,05	13,57	22,62	36,20	45,25
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Persentase OPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola arsip secara baku dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100%	9,38%	31,25%	46,88%	78,13%	100%	100%

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


  
**Drs. JUANDA, M.M.**  
 Perbidina Utama Muda  
 NIP.19640203 198503 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Jenderal Soedirman Km. 2 Blambangan Umpu - 34711

Website: [www.waykanan.go.id](http://www.waykanan.go.id)

Website: [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) Email : [kpada\\_wk@yahoo.id](mailto:kpada_wk@yahoo.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN**  
**DAN KEARSIPAN KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR: 050/08/IV.20-WK/2019

**TENTANG**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi system akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan maka Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor NOMOR: 050/ /IV.13-WK/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 perlu diubah;

b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016–2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
pada tanggal : 08 September 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN WAY KANAN,



**Dr. JUANDA, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 198503 1 008

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN WAY KANAN  
 NOMOR : 050/ 08/IV.20-WK/2019  
 TANGGAL : 08 September 2019  
 TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA  
 STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 TAHUN 2016-2021

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pemustaka	1.1 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pemustaka	Jumlah pemustaka tahun n dikurangi jumlah pemustaka tahun n-1 dibagi Jumlah pemustaka tahun n-1 dikali 100%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
			1.2 Meningkatkan Aksesibilitas layanan perpustakaan	1.2.1 Nilai Survey kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
				1.2.2 Persentase kampung yang memiliki perpustakaan umum	Jumlah Kampung yang memiliki Perpustakaan Kampung dibagi Jumlah seluruh Kampung dikali 100%	4,52	9,05	13,57	22,62	36,20	45,25
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Persentase OPD yang telah menerapkan sistem kearsipan secara baku	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola arsip secara baku dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100%	9,38%	31,25%	46,88%	78,13%	100%	100%

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
 KEARSIPAN KABUPATEN WAY KANAN,  
  
**Drs. JUANDA, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 19640203 198503 1 008